

TINJAUAN TENTANG PERAN NOTARIS DALAM PENGESAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN DI INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015

¹Anisah Veronika Ridhanti, ²Abdul Hadi Anshary

¹Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
21302200012@std.unissula.ac.id

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
hadi@law.uir.ac.id

Info Artikel

Masuk:
Diterima:
Terbit:

Keywords:
**The Role of Notaries,
Marriage Agreements,
Constitutional Court
Decisions.**

Kata kunci:
**Peran Notaris, Perjanjian
Perkawinan, Putusan
Mahkamah Konstitusi**

Corresponding Author:
David Hardiogo, E-mail:
[21302200012@std.unissula.ac
.id](mailto:21302200012@std.unissula.ac.id)

DOI:
xxxxxxx

Abstract

The marriage agreement is made in written form and before the marriage takes place or is enforced since the marriage takes place. This agreement is attached to the marriage certificate which is part of the marriage certificate. The agreement is made by mutual agreement or will in writing and ratified by civil registry officials, but this agreement must not conflict with law, religion and decency. The marriage agreement is made in the form of a deed, a private deed or an authentic deed. The recording of the marriage agreement into the marriage certificate is considered important, because the husband and wife during their marriage period must have committed a legal action with a third party, if no registration is made, the marriage agreement is only binding on the parties who made it. The method used is the normative legal approach or statutory approach and the nature of the research is included in normative research. The lack of public interest in making a marriage agreement is due to various reasons, for example the unclear legal rules governing this matter. The community is also still experiencing difficulties when making a marriage agreement whether to go to a Notary or Disdukcapil. This ignorance is one of the causes of the lack of public interest in making the marriage agreement.

Intisari

Perjanjian kawin dibuat dalam bentuk tertulis dan sebelum dilangsungkannya perkawinan atau diberlakukan sejak perkawinan berlangsung. Perjanjian ini dilekatkan pada akta nikah yang merupakan bagian dari surat nikah. Perjanjian dibuat atas persetujuan atau kehendak bersama secara tertulis dan disahkan oleh pegawai catatan sipil, namun perjanjian ini tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian kawin dibuat dalam bentuk akta, naik akta di bawah tangan maupun akta autentik. Pencatatan perjanjian perkawinan kedalam akta perkawinan tersebut dinilai penting, karena pasangan suami istri selama masa perkawinannya pastilah melakukan suatu perbuatan hukum dengan pihak ketiga,

apabila tidak dilakukan pencatatan, maka perjanjian perkawinan tersebut hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Metode yang digunakan yaitu pendekatan pendekatan hukum normatif atau pendekatan perundang-undangan dan sifat penelitiannya termasuk dalam penelitian normative. Jika dilihat dari segi masyarakat, maka pembuatan perjanjian kawin disebabkan oleh banyak hal, contohnya aturan hukumnya belum jelas seperti apa dan bagaimananya. Masyarakat pun sulit untuk membuat perjanjian antara ke Notaris atau ke Disdukcapil. Kurangnya minat masyarakat dalam pembuatan perjanjian kawin ini dikarenakan masyarakat minim akan pengetahuan.

1. Pendahuluan

Manusia tak dapat hidup sendiri karena mereka membutuhkan satu sama lain, hal ini dikatakan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia juga mempunyai naluri untuk hidup bersama dan saling berinteraksi satu sama lain ataupun hidup bersama dengan lawan jenisnya untuk membentuk suatu keluarga.¹

Membentuk keluarga dilakukan melalui suatu proses yang disebut dengan perkawinan. Dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1, menyebutkan “perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Salah satu peristiwa sebelum melangsungkan perkawinan agar tidak menimbulkan masalah ketika hendak bercerai, yaitu perjanjian perkawinan. Dimana manusia yang hendak menikah namun takut untuk saling berebut harta, mereka membuat perjanjian perkawinan terlebih dahulu.

Perjanjian perkawinan² juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan KUHPerdara, sehingga definisi dari perjanjian perkawinan ialah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri secara tertulis yang menyatakan mereka setuju membuat pemisahan harta benda masing-masing dalam perkawinan, dengan ditandatanganinya

¹ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia cet ke- V*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 1.

² Annisa Istrianty, *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung*, Jurnal Privat Law, Vol.3, Fakultas HUKUM Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015, hlm. 85

perjanjian perkawinan tersebut, maka semua harta benda yang diperoleh punya masing-masing tanpa pengecualian.

Pentingnya pencatatan perjanjian kawin ini dicantumkan ke akta perkawinan sebab suami istri selalu melakukan suatu perbuatan hukum dengan pihak ketiga. Jika tidak ada pencatatan, maka perjanjian tersebut Cuma mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

Tahun 2016 silam, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 dengan mengabulkan permohonan pokok uji materi terhadap ketentuan perjanjian perkawinan yang diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 29 ayat (1), (3), dan (4). Di mana Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permohonan dari Ike Farida yang merupakan warga negara Indonesia menikah dengan warga negara Jepang.³

Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, kehidupan masyarakat mempunyai pengetahuan terhadap perjanjian kawin yang ditentukan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta pelaksanaan pembuatan perjanjian kawin oleh notaris.⁴

Adanya penambahan kewenangan dalam pengesahan perjanjian kawin oleh Mahkamah Konstitusi.⁵ Dalam pasal 147 KUHPdata dikatakan “suatu perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta Notaris sebelum perkawinan itu dilangsungkan, jika tidak demikian maka akan batal demi hukum (van rechtswege nietig) yang bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak serta pihak ketiga.”

2. Metode Penelitian

Pada metode penelitian ini, pendekatan⁶ yang digunakan yaitu pendekatan pendekatan hukum normatif atau pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta

³ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58180e2811d66/plus-minus-putusan-mk-tentangperjanjianperkawinan> , diakses pada 15 oktober 2022

⁴ Wisda Rauyani Efa Rahmatika dan Akhmad Khisni, *Analisis Yuridis Atas Perjanjian Perkawinan ditinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Implikasi Putusan MK NO.69/PUU-XIII/2015*, Jurnal Akta Unissula vol. 4 no. 3, Semarang, 2017.

⁵ Putu Diah Maharni Partyani, I Made Sarjana, Suatra Putrawan, *Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PU-XIII/2015 jo pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan Mengenai Pengesahan Akta Perjanjian Perkawinan oleh Notaris di Kota Denpasar*, Jurnal Kerta Semaya vol. 7 no. 1, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2018, hlm. 21.

⁶ Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 1.

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini termasuk penelitian normatif yang berkaitan dengan aturan perundang-undangan dan dihubungkan dengan teori-teori hukum.

Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu data primer diperoleh melalui penelitian lapangan bersumber dari responden dan narasumber. Kemudian data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer dimana berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, misalkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku, artikel serta karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Analisis Dan Diskusi

A. Peran Notaris dalam Pengesahan Perjanjian Perkawinan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Perjanjian kawin sama dengan perjanjian umumnya sebab ia terikat pada pasal 1320 KUHPerdara. Meskipun perjanjian ini sama namun ia tetap punya akibat hukum yang diberlakukan pada Undang-Undang. Dan dalam pasal 1338 KUHPerdara ayat (1) menyebutkan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.”

Di sisi lain, para pihak diharuskan untuk hormat dan tetap melaksanakan isi dari perjanjian tapi tidak bertentangan dari perihalnya.

Sebelum keluar Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, perjanjian kawin tercantum pada pasal 139 hingga pasal 179 KUHPerdara. Di mana pasal 139 KUHPerdara menjelaskan “kedua calon suami istri, dengan mengadakan perjanjian perkawinan dapat menyiapkan penyimpangan dari peraturan Undang-Undang mengenai persatuan harta kekayaan, asalkan perjanjian itu tidak bertentangan atau menyalahi dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum, dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan yang diatur lebih lanjut pada pasal berikutnya”.

Jika kita lihat dari ketentuan tersebut, harta bersama ditiadakan. Pasal 1444 KUHPerdara juga menyebutkan “ketiadaan persatuan harta kekayaan tidak berarti tidak adanya persatuan untung rugi, kecuali jika secara tegas ditiadakan.” Maknanya dalam

perjanjian kawin itu diatur tentang kesepakatan ketiadaan persatuan harta kekayaan dan persatuan untung rugi antara suami istri tetap ada terkecuali persatuan tersebut ditiadakan serta dituangkan dalam perjanjian kawin.

Merujuk pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dirumuskan oleh prof. H. R. Sardjono ini menyatakan Undang-Undang tidak menarik keseluruhan ketentuan serta aturan lain dalam perkawinan, melainkan penghapusan kekuatan hukum dari ketentuan dan aturan tersebut telah diatur dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974. Jika belum diatur, maka diberlakukan ketentuan lama sepanjang ketentuan itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan.⁷

Dalam hal ini, Notaris berperan sebagai pihak yang berwenang dalam pengesahan perjanjian perkawinan sebagai perjanjian tertulis dalam artian membuat perjanjian perkawinan ke dalam akta Notaris bilamana para pihak menghendaknya sebagaimana kewenangan Notaris pada pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014. Sedangkan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi tidak diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Kewenangan tersebut adalah untuk mengesahkan perjanjian perkawinan yang diajukan oleh kedua belah pihak.

Perjanjian perkawinan yang dibuat ke dalam akta Notaris tidak serta merta sah mengikat pihak ketiga, melainkan hanya berlaku sah terhadap para pihak yang membuatnya karena untuk mengikat pihak ketiga dibutuhkan tindakan yang berkaitan dengan asas publikasi. Asas publikasi adalah kewajiban membuka informasi agar publik (masyarakat umum) mengetahui informasi tersebut. Asas publikasi tersebut terlihat bertentangan dengan asas kerahasiaan yang digunakan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagaimana diatur di dalam pasal 16 ayat (1) dan pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014.

Di dalam pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 menyatakan bahwa Notaris wajib “merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”.

Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 menyatakan “Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung kepada akta,

⁷ Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm. 25.

ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”.

Pada perjanjian perkawinan ini berkesan mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi suami istri maupun pihak ketiga, sejauh pihak tersangkut. Apabila terjadi sengketa dari perubahan isi dari perjanjian perkawinan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dapat diselesaikan dengan sengketa litigasi dan non litigasi.

Oleh karena itu agar perjanjian perkawinan ini dapat mengikat para pihak dan bisa menjadi pegangan pihak ke tiga, maka harus didaftarkan dan disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan atau kantor catatan sipil setempat. Agar ada keabsahan dari pejabat yang berwenang yang akan berdampak pada keberlakuan dari isi perjanjian itu sendiri bagi para pihak yang maupun pihak ketiga yang terkait dengan perjanjian tersebut.

B. Faktor yang Menghambat Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang telah diberikan Kewenangan Baru Bagi Notaris dalam Melakukan Pengesahan Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan yang dibuat tersebut merupakan perjanjian perkawinan pisah harta kekayaan atau campuran harta kekayaan secara terbatas.⁸ Pembuatan perjanjian perkawinan di Indonesia biasanya meniadakan persatuan harta kekayaan. Pasangan suami istri menginginkan pemisahan harta kekayaan sepanjang perkawinan dilaksanakan.

Perjanjian kawin yang dibuat ketika menjalani ikatan perkawinan akan dapat suatu masalah ke depannya. Beberapa masalah yang timbul akibat perjanjian kawin ini tak pernah lepas dari harta benda. Di mana harta benda juga diatur dalam pasal 35 UU Perkawinan yang terdiri dari harta bersama dan harta bawaan. Istilah harta bawaan tentunya sering kita dengar di kehidupan sehari-hari yaitu harta yang dimiliki dan dikuasai oleh pihak istri dan suami dan diperoleh sebelum mereka melakukan perkawinan.

Dalam hal ini, perjanjian kawin berlaku sejak disahkan ketika mereka memulai perkawinan yang berlaku surut atau disebut retroaktif. Pasal 1338 KUHPerdara

⁸ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 168

menjelaskan suatu perjanjian itu dibuat secara sah dan mengikat Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Undang-Undang tidak berlaku surut dan termasuk penyimpangan dari asas non retroaktif. Di mana seharusnya perjanjian ini berlaku saat dibuat.

Kemudian dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan ditetapkan ketika perkawinan terjadi dan memiliki harta bersama kecuali dalam perjanjian kawin. Istilah harta bersama didapatkan selama perkawinan berlangsung dengan membeli sesuatu yang bernilai. Dalam hal ini juga tidak memandang uang siapa yang dipakai, baik itu suami maupun istri kecuali kedua pihak tersebut mengatur bagaimana pemisahan atau perolehan harta yang di dapatkan sesudah perkawinan terjadi.

Benda bergerak atau benda tidak bergerak termasuk dalam harta bawaan yang telah dimiliki ataupun akan dimiliki dalam jangka panjang. Akibat dari adanya harta bersama ini, jika salah satu mendapatkan keuntungan ataupun kerugian maka kedua belah pihak harus bertanggungjawab sepenuhnya terhadap harta mereka. Sedangkan aturan hutang piutang tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, meskipun pasal 121-123 KUHPerdara mengatakan utang suami dan istri akan tetap menjadi tanggungjawab mereka berdua.

Jika salah satu meninggal dunia, maka ahli waris tidak bertanggung jawab atas harta bersama mereka. Dalam melakukan tindakan harta bersama ini, persetujuannya harus dilakukan oleh suami istri dan tentu saja berbeda dengan harta bawaan yang pemiliknya berkuasa tanpa perlu persetujuan dari pasangannya.

Disisi lain minimnya minat masyarakat untuk membuat perjanjian perkawinan disebabkan berbagai hal, misalkan belum jelasnya aturan hukum yang mengatur tentang hal ini. Masyarakat juga masih mengalami kesulitan ketika membuat perjanjian perkawinan apakah harus ke Notaris atau ke Disdukcapil. Ketidaktahuan ini yang menjadi salah satu penyebab kurangnya minat masyarakat untuk membuat perjanjian perkawinan tersebut.

4. Penutup

Peran Notaris dalam Pengesahan Perjanjian Perkawinan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yaitu sebagai pihak yang mengesahkan perjanjian perkawinan yang sudah ada atau telah dibuat oleh para pihak

(suami istri) dengan tujuan agar perjanjian perkawinan tersebut mengikat juga bagi pihak ketiga. Akan tetapi saat ini Notaris tidak serta merta dapat menjalankan pengesahan perjanjian perkawinan dengan tujuan agar perjanjian perkawinan mengikat juga bagi pihak ketiga karena masih dibutuhkan peraturan pelaksana yang terintegrasi untuk memenuhi asas publikasi, sehingga pihak ketiga mengetahui adanya perjanjian perkawinan. Untuk itu saat ini sepatutnya pengesahan perjanjian perkawinan dengan tujuan mengikat pihak ketiga tetap dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan.

Faktor yang menghambat penerapan putusan mahkamah konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 yang telah diberikan kewenangan baru bagi notaris dalam melakukan pengesahan perjanjian perkawinan ini berada dalam kesadaran hukum di masyarakat (kultur hukum), yaitu masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui pentingnya membuat perjanjian perkawinan. Dimana masyarakat menganggap perjanjian perkawinan ialah suatu hal yang tabu dan tidak etis dengan budaya masyarakat saat ini. Sehingga penerapan putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak berjalan dengan baik di dunia masyarakat kita.

5. Daftar Pustaka

Annisa Istrianty, 2015, *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung*, Jurnal Privat Law, Vol.3, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58180e2811d66/plus-minus-putusan-mk-tentangperjanjianperkawinan>, diakses pada 15 oktober 2022.

J. Satrio, 1993, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Putu Diah Maharni Partyani, I Made Sarjana, Suatra Putrawan, 2018, *Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 jo pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan Mengenai Pengesahan Akta Perjanjian Perkawinan oleh Notaris di Kota Denpasar*, Jurnal Kerta Semaya vol. 7 no. 1, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Rusdi Malik, 2009, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Universitas Trisakti, Jakarta.

Sayuti Thalib, 2009, *Hukum Keluarga Indonesia cet ke- V*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Wisda Rauyani Efa Rahmatika dan Akhmad Khisni, 2017, *Analisis Yuridis Atas Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Implikasi Putusan MK NO.69/PUU-XIII/2015*, Jurnal Akta Unissula vol. 4 no. 3, Semarang.